



P U T U S A N

Nomor 1303 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **Drs. H. NASIKHIN bin KASTUJI** ;
tempat lahir : Pemasang (Jawa Tengah) ;
umur/tanggal lahir : 40 tahun/8 Desember 1968 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Perum SPJ Lestari Indah H.10, RT 39,
Kelurahan Sempaja, Kota Samarinda ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Penanggung jawab KSU INPONTREN ;
2. Nama : **ROSDIANSYAH bin SYAHRONI** ;
tempat lahir : Jakarta ;
umur/tanggal lahir : 44 tahun/21 September 1964 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Merdeka Nomor 55, RT 90,
Samarinda ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Manager KSU INPONTREN ;

Para Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2009 sampai dengan tanggal 17 Mei 2009 ;
 2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2009 sampai dengan tanggal 16 Juni 2009 ;
 3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2009 sampai dengan tanggal 11 Juni 2009 ;
 4. Penangguhan Penahanan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 12 Juni 2009 ;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong karena didakwa :
- Pertama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa I, Drs. H. Nasikhin bin Kastuji sebagai penanggung jawab KSU INPONTREN Kota Samarinda bersama-sama dengan Terdakwa II, Rosdiansyah bin Syahroni sebagai Manager KSU INPONTREN Kota Samarinda yang diangkat berdasarkan Surat Penunjukan Pengurus KSU INPONTREN Kota Samarinda Nomor 01/SP-M/VI/2007 tanggal 2 Juni 2007 baik secara bersama-sama dan bersekutu atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2008 bertempat di Perairan Mahakam tepatnya di Sungai Meriam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kertanegara pada titik koordinat 0°35'200"S dan 117°17'600"E atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tidak mempunyai kuasa pertambangan melakukan usaha pertambangan, seperti dimaksud dalam Pasal 14 dan 15 yakni menurut Pasal 14 yang dimaksud usaha pertambangan bahan-bahan galian dapat meliputi: a. Penyelidikan Umum, b. Eksplorasi, c. Eksploitasi, d. Pengolahan dan Pemurnian, e. Pengangkutan, f. Penjualan, yang berdasarkan Pasal 15 ayat (1) usaha pertambangan termaksud dalam Pasal 14 hanya dapat dilakukan oleh perusahaan atau perseorangan yang tersebut dalam Pasal 6, 7, 8 dan 9 apabila kepadanya telah diberikan kuasa pertambangan, yang dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut: mula-mula Terdakwa I, Drs. H. Nasikhin bin Kastuji sebagai penanggungjawab KSU INPONTREN Kota Samarinda dengan mempergunakan biaya dan dana KSU INPONTREN melakukan pembelian batu bara sisa-sisa loading ponton dari kapal-kapal kelotok yang mempunyai kontrak dengan KSU INPONTREN dengan harga beli batubara bervariasi dalam artian sesuai dengan harga pasar rata-rata Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu Rupiah) per metrik tonnya yang dibayar kontan oleh karyawan KSU INPONTREN Kota Samarinda yang bertugas di Stock Pile secara bergantian kemudian batubara tersebut ditumpuk di Stock Pile KSU INPONTREN pada PT Kalimantan Bukuan di Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda yang sewanya setiap bulan Rp 6.000.000,00 (enam juta Rupiah) dibayar Terdakwa I, Drs. H. Nasikhin bin Kastuji sebagai penanggungjawab KSU INPONTREN Kota Samarinda tanpa kontrak sewa kepada saksi Bonar Sianturi dimana Stock Pile tempat penumpukan batubara milik KSU INPONTREN Kota Samarinda seluas 600 m² dengan luas dermaga 20 x 30 meter dengan konstruksi beton tanpa mempunyai surat ijin penggunaan lahan untuk pengumpulan batubara sebagai Stock Pile dari Dinas Pertanahan Kota Samarinda lalu setelah batubara sisa-sisa loading ponton yang dibeli dan kapal-kapal kelotok yang dikumpulkan di

Hal. 2 dari 20 hal.Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stock Pile PT Kalimantan Bukuan di Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda sudah mencapai sebanyak 4.948,038 MT (empat ribu sembilan ratus empat puluh delapan koma nol tiga delapan metrik ton) kemudian Terdakwa I, Drs. H. Nasikhin bin Kastuji sebagai penanggungjawab KSU INPONTREN Kota Samarinda melakukan transaksi jual beli batubara tersebut dengan Hariyanto sebagai broker atau perantara PT Sinar Layan Mitra yang beralamat kantor di Roxy Mas Blok E-2, Nomor 35, Jakarta dengan harga Rp 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu Rupiah) permetrik tonnya dimana KSU INPONTREN telah menerima tanda jadi sebesar 50 % yang ditransfer melalui rekening Terdakwa I, Drs. H. Nasikhin bin Kastuji pada Bank Mandiri Cabang Samarinda dan PT Sinar Layan Mitra pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2008 selanjutnya Terdakwa I, Drs. H. Nasikhin bin Kastuji menyuruh saksi H. Hasanuddin Arief bin Arief Rahman selaku Pengawas di KSU INPONTREN menetik SKAB (Surat Keterangan Asal Barang) Nomor 33/KSU-INPONTREN/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008 dan Surat Kirim Barang Nomor 34/KSU-INPONTREN/VIII/ 2008 tanggal 13 Agustus 2008 tujuan Gresik Jatim kemudian pada tanggal 28 Juli 2008 ditandatangani oleh Terdakwa II, ROSDIANSYAH bin SYAHRONI sebagai Manager KSU INPONTREN Kota Samarinda selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2008 Terdakwa I, Drs. H. Nasikhin bin Kastuji menghubungi saksi Dachliana anak dari Dachlan Idris meminta bantuan agar dicarikan tug boat dan tongkang untuk pemuatan batubara di Samarinda dengan tujuan Gresik Jawa Timur dimana dalam pembicaraan tersebut Terdakwa I, Drs. H. Nasikhin bin Kastuji memerlukan tug boat dan tongkang hanya untuk satu kali jalan yaitu dari Samarinda dengan tujuan Gresik Jawa Timur dengan perjanjian sewa sebesar Rp 180.000,00 per metrik tonnya dengan jumlah muatan batubara 4.948,038 MT (empat ribu sembilan ratus empat puluh delapan koma nol tiga delapan metrik ton) karena antara saksi dengan Terdakwa I, Drs. H. Nasikhin bin Kastuji sudah saling mempercayai maka tidak ada kontrak tertulis kemudian saksi Dachliana anak dari Dachlan Idris menghubungi Cosmas Kiardi selaku direktur PT. HABCO PRIMATAMA untuk menyewa tongkang dengan sistim Freight Carter dalam artian hanya satu kali pengiriman, dan pembayarannya dihitung dari jumlah metrik ton dikalikan dengan harga yang disepakati selanjutnya setelah disepakati harga, sistim pembayaran, dan jumlah hari muat bongkar dengan Cosmas Kiardi selaku direktur PT. Habco Primatama kemudian saksi Dachliana anak dari Dachlan Idris menghubungi Terdakwa I, Drs. H. Nasikhin bin Kastuji Memberitahukan kalau tongkang yang dibutuhkan ada, dengan rencana akan tiba di Samarinda antara tanggal 2 dan 3 Agustus 2008 selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2008 kapal TB. Bahar 19 dan TK. Gemilang 2346 ke CV. Tirta Abadi Trans setelah selesai bongkar

Hal. 3 dari 20 hal.Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiang pancang di KPC Sangatta kapal tersebut saksi Dachliana anak dari Dachlan Idris arahkan untuk menuju Samarinda dan tiba di Samarinda pada tanggal 6 Agustus 2008 pagi hari oleh karena di tongkang Gemilang 2346 masih ada bekas penyangga tiang pancang maka terlebih dahulu tiang penyangga tersebut dipotong kemudian pada tanggal 8 Agustus 2008 siang hari TK. Gemilang 2346 mulai memuat batubara di pelabuhan Kiani milik PT. Kali Manis Palaran Samarinda dan selesai muat pada tanggal 14 Agustus 2008 pagi hari kemudian malamnya sekitar jam 20.00 WITA sampai jam 21.00 WITA kapal TB. Bahar 19 dan TK. Gemilang 2346 dengan muatan batubara sebanyak 4.948,038 MT (empat ribu sembilan ratus empat puluh delapan koma nol tiga delapan metrik ton) berangkat dari pelabuhan Kiani milik PT. Kali Manis Palaran Samarinda dengan tujuan Gresik Jawa Timur namun rupanya perbuatan Terdakwa-Terdakwa diketahui saksi Raharjo bin Sutopamiro bersama dengan saksi Bripda Giri Broto Raharjo bin Sunarto serta Bripda Deden Suparman dan Bripda Nur Handoko menggunakan Kapal Patroli Star Naja 101 yang dipimpin oleh Brigadir Oyeng Oedayana sebagai Dan Pol melakukan patroli melaksanakan tugas penanggulangan Kamtibmas di wilayah perairan Kaltim selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2008 jam 22.45 WITA di Perairan Sungai Meriam Anggana Kukar di titik koordinat $0^{\circ} 35' 200'' S$ dan $117^{\circ} 17' 600'' E$ melakukan pemeriksaan kapal TB. Bahar 19 yang menarik kapal TK. Gemilang 2346 bermuatan batu bara sebanyak 4.948,038 MT (empat ribu sembilan ratus empat puluh delapan koma nol tiga puluh delapan metrik ton) yang berlayar dari Palanan Samarinda dengan tujuan Gresik (Jawa Timur) ternyata batubara sebanyak 4.948,038 MT (empat ribu sembilan ratus empat puluh delapan koma kosong tiga puluh delapan metrik ton) yang dimuat di dalam kapal TK. Gemilang 2346 tidak dilengkapi dengan dokumen Kuasa Pertambangan hanya dilengkapi Surat Kirim Barang dan KSU INPONTREN Samarinda Nomor 34/KSU-INPONTREN/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008 dengan tujuan pelabuhan Gresik, Surat Keterangan Asal Barang dan KSU INPONTREN Samarinda Nomor 33/KSU-INPONTREN/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008, Berita Acara Pemeriksaan Barang dari Bapedalda Kota Samarinda setelah ditanyakan kepada saksi Waryadin bin Jasmadi selaku Nakhoda TB. BAHAR 19 siapa pemilik batubara sebanyak 4.948,038 MT (empat ribu sembilan ratus empat puluh delapan koma kosong tiga puluh delapan metrik ton) yang dimuat di atas kapal TK. Gemilang 2346 yang ditarik kapal TB. BAHAR 19 dijawab oleh saksi Waryadin bin Jasmadi pemiliknya adalah KSU Induk Pondok Pesantren (INPONTREN) yaitu Terdakwa II, Rosdiansyah bin Syahroni dengan alamat Jl. Ir. H. Juanda Nomor 19, Air Putih, Samarinda selanjutnya kapal TB. Bahar 19 yang menarik kapal TK. Gemilang 2346 yang bermuatan batubara sebanyak 4.948,038

Hal. 4 dari 20 hal.Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MT (empat ribu sembilan ratus empat puluh delapan koma kosong tiga puluh delapan metrik ton) di Ad-Hock menuju Dermaga Dit Polair Polda Kaltim di Balikpapan guna dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut ;

Sebagaimana diatur dan melanggar Pasal 31 ayat (1) Jo. Pasal 14 huruf e dan f Jo. Pasal 15 UU RI Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1e KUHP ;

Atau

Kedua :

Bahwa mereka Terdakwa I, Drs. H. Nasikhin bin Kastuji sebagai penanggungjawab KSU INPONTREN Kota Samarinda bersama-sama dengan Terdakwa II, Rosdiansyah bin Syahroni sebagai Manager KSU INPONTREN Kota Samarinda yang diangkat berdasarkan Surat Penunjukan pengurus KSU INPONTREN Kota Samarinda Nomor 01/SP-MN112007 tanggal 2 Juni 2007 baik secara bersama-sama dan bersekutu atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2008 bertempat di Perairan Mahakam tepatnya di Sungai Meriam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara pada titik koordinat 0° 35' 200"S dan 117° 17' 600" E atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatunya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut: mula-mula Terdakwa I, Drs. H. Nasikhin bin Kastuji sebagai penanggungjawab KSU INPONTREN Kota Samarinda dengan mempergunakan biaya dan dana KSU INPONTREN melakukan pembelian batubara sisa-sisa loading ponton dari kapal-kapal kelotok yang mempunyai kontrak dengan KSU INPONTREN dengan harga beli batubara bervariasi dalam artian sesuai dengan harga pasar rata-rata Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu Rupiah) per metrik tonnya yang dibayar kontan oleh karyawan KSU INPONTREN Kota Samarinda yang bertugas di Stock Pile secara bergantian kemudian batubara tersebut ditumpuk di Stock Pile KSU INPONTREN pada PT Kalimantan Bukuan di Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda yang sewanya setiap bulan Rp 6.000.000,00 (enam juta Rupiah) dibayar Terdakwa I, Drs. H. Nasikhin bin Kastuji sebagai penanggungjawab KSU INPONTREN Kota Samarinda tanpa kontrak sewa kepada saksi Bonar Sianturi dimana Stock Pile tempat penumpukan

Hal. 5 dari 20 hal.Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batubara milik KSU INPONTREN Kota Samarinda seluas 600 m² dengan luas dermaga 20 x 30 meter dengan konstruksi beton tanpa mempunyai surat ijin penggunaan lahan untuk pengumpulan batubara sebagai Stock Pile dari Dinas Pertanahan Kota Samarinda lalu setelah batubara sisa-sisa loading ponton yang dibeli dari kapal-kapal ketotok yang dikumpulkan di Stock Pile PT. Kalimantan Bukuan di Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda sudah mencapai sebanyak 4.948,038 MT (empat ribu sembilan ratus empat puluh delapan koma nol tiga delapan metrik ton) kemudian Terdakwa I, Drs. H. Nasikhin bin Kastuji sebagai penanggungjawab KSU INPONTREN Kota Samarinda melakukan transaksi jual beli batubara tersebut dengan Hariyanto sebagai broker atau perantara PT Sinar Layan Mitra yang beralamat kantor di Roxy Mas Blok E-2, Nomor 35, Jakarta dengan harga Rp 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu Rupiah) per metrik tonnya dimana KSU INPONTREN telah menerima tanda jadi sebesar 50% yang ditransfer melalui rekening Terdakwa I, Drs. H. Nasikhin bin Kastuji pada Bank Mandiri Cabang Samarinda dari PT Sinar Layan Mitra pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2008 selanjutnya Terdakwa I, Drs. H. Nasikhin bin Kastuji menyuruh saksi H. Hasanuddin Arief bin Arief Rahman selaku Pengawas di KSU INPONTREN menyetor SKAB (Surat Keterangan Asal Barang) Nomor 33/KSU-INPONTREN/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008 dan Surat Kirim Barang Nomor 34/KSU-INPONTREN/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008 tujuan Gresik Jatim kemudian pada tanggal 28 Juli 2008 ditandatangani oleh Terdakwa II, Rosdiansyah bin Syahroni sebagai Manager KSU INPONTREN Kota Samarinda selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2008 Terdakwa I, Drs. H. Nasikhin bin Kastuji menghubungi Saksi Dachliana anak dari Dachlan Idris meminta bantuan agar dicarikan tug boat dan tongkang untuk pemuatan batubara di Samarinda dengan tujuan Gresik Jawa Timur dimana dalam pembicaraan tersebut Terdakwa I, Drs. H. Nasikhin bin Kastuji memerlukan tug boat dan tongkang hanya untuk satu kali jalan yaitu dari Samarinda dengan tujuan Gresik Jawa Timur dengan penjanjian sewa sebesar Rp 180.000,00 per metrik tonnya dengan jumlah muatan batubara 4.948,038 MT (empat ribu sembilan ratus empat puluh delapan koma nol tiga delapan metrik ton) karena antara saksi dengan Terdakwa I, Drs. H. Nasikhin bin Kastuji sudah saling mempercayai maka tidak ada kontrak tertulis kemudian saksi Dachliana anak dari Dachlan Idris menghubungi Cosmas Kiardi selaku direktur PT. Habco Primatama untuk menyewa tongkang dengan sistem Freight Carter dalam artian hanya satu kali pengiriman, dan pembayarannya dihitung dari jumlah metrik ton dikalikan dengan harga yang disepakati selanjutnya setelah disepakati harga, sistem pembayaran, dan jumlah hari muat bongkar dengan Cosmas Kiardi selaku direktur PT. Habco Primatama kemudian saksi Dachliana anak dari Dachlan Idris

Hal. 6 dari 20 hal.Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa I, Drs. H. Nasikhin bin Kastuji memberitahukan kalau tongkang yang dibutuhkan ada, dengan rencana akan tiba di Samarinda antara tanggal 2 dan 3 Agustus 2008 selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2008 kapal TB. Bahar 19 dan TK. Gemilang 2346 ke CV. Tirta Abadi Trans setelah selesai bongkar tiang pancang di KPC Sangatta kapal tersebut saksi Dachliana anak dari Dachlan Idris arahkan untuk menuju Samarinda dan tiba di Samarinda pada tanggal 6 Agustus 2008 pagi hari oleh karena di tongkang Gemilang 2346 masih ada bekas penyangga tiang pancang maka terlebih dahulu tiang penyangga tersebut dipotong kemudian pada tanggal 8 Agustus 2008 siang hari TK. Gemilang 2346 mulai memuat batubara di pelabuhan Kiani milik PT. Kali Manis Palaran Samarinda dan selesai muat pada tanggal 14 Agustus 2008 pagi hari kemudian malamnya sekitar jam 20.00 Wita sampai jam 21.00 Wita kapal TB. Bahar 19 dan TK. Gemilang 2346 dengan muatan batubara sebanyak 4.948,038 MT (empat ribu sembilan ratus empat puluh delapan koma nol tiga puluh delapan metrik ton) berangkat dari pelabuhan Kiani milik PT. Kali Manis Palaran Samarinda dengan tujuan Gresik Jawa Timur namun rupanya perbuatan Terdakwa-Terdakwa diketahui saksi Raharjo bin Sutopamiro bersama dengan saksi Bripda Giri Broto Raharjo bin Sunarto serta Bripda Deden Suparman dan Bripda Nur Handoko menggunakan Kapal Patroli Star Naja 101 yang dipimpin oleh Brigadir Oyeng Oedayana sebagai Dan Pol melakukan patroli melaksanakan tugas penanggulangan Kamtibmas di wilayah perairan Kaltim selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2008 jam 22.45 WITA di Perairan Sungai Meriam Anggana Kukar di titik koordinat 0° 35' 200" S dan 117° 17' 600" E melakukan pemeriksaan kapal TB. Bahar 19 yang menarik kapal TK. Gemilang 2346 bermuatan batu bara sebanyak 4.948,038 MT (empat ribu sembilan ratus empat puluh delapan koma nol tiga puluh delapan metrik ton) yang berlayar dari Palaran Samarinda dengan tujuan Gresik (Jawa Timur) ternyata batubara sebanyak 4.948,038 MT (empat ribu sembilan ratus empat puluh delapan koma kosong tiga puluh delapan metrik ton) yang dimuat di dalam kapal TK. Gemilang 2346 tidak diengkapi dengan dokumen Kuasa Pertambangan hanya dilengkapi Surat Kirim Barang dan KSU INPONTREN Samarinda Nomor: 34/KSU-INPONTREN/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008 dengan tujuan pelabuhan Gresik, Surat Keterangan Asal Barang dan KSU INPONTREN Samarinda Nomor 33/KSU-INPONTREN/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008, Berita Acara Pemeriksaan Barang dari Bapedalda Kota Samarinda setelah ditanyakan kepada saksi Waryadin bin Jasmadi selaku Nakhoda TB. Bahar 19 siapa pemilik batu bara sebanyak 4.948,038 MT (empat ribu sembilan ratus empat puluh delapan koma kosong tiga puluh delapan metrik ton) yang dimuat di atas kapal TK. Gemilang

Hal. 7 dari 20 hal.Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2346 yang ditarik kapal TB. Bahar 19 dijawab oleh saksi Waryadin bin Jasmadi pemiliknya adalah KSU Induk Pondok Pesantren (INPONTREN) yaitu Terdakwa II, Rosdiansyah bin Syahroni dengan alamat Jl. Ir. H. Juanda Nomor 19, Air Putih, Samarinda selanjutnya kapal TB. Bahar 19 yang menarik kapal TK. Gemilang 2346 yang bermuatan batubara sebanyak 4.948,038 MT (empat ribu sembilan ratus empat puluh delapan koma kosong tiga puluh delapan metrik ton) di Ad-Hock menuju Dermaga Dit Polair Polda Kaltim di Balikpapan guna dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut ;

Sebagaimana diatur dan melanggar Pasal 480 ayat (1) e KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1e KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong tanggal 13 Oktober 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Nasikhin bin Kastuji dan Terdakwa Rosdiansyah bin Syahroni bersalah melakukan tindak pidana pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Jo. Pasal 14 huruf e dan f Jo. Pasal 15 UU RI Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1e KUHP dalam surat dakwaan pertama tersebut di atas ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. Nasikhin bin Kastuji dan Terdakwa Rosdiansyah bin Syahroni masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa supaya ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit kapal TB. Bahar 19 ;
 2. Dokumen kapal TB. Bahar 19 terdiri dari :
 - a. Pas Tahunan tanggal 14 Januari 2008 ;
 - b. Surat Ukur Internasional Nomor 211/PHH
 - c. Sertifikat Keselamatan Nomor PK/650/142/AD.BJN-2008 ;
 - d. Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Nomor 710/XII/SNPP-DKP/2005 ;
 - e. Sertifikat Perangkat Radio Nomor PK/651/171/AD.BJN-2008 ;
 - f. Ijin Stasiun Radio Kapal Laut 1237/L/POSTEL/2007 ;
 - g. Rekomendasi Ijin Stasiun Radio Kapal Laut Nomor: NA.715/94/04/DV-07 ;
 - h. Sertifikat Klasifikasi Lambung Nomor Reg. 09549 ;
 - i. Sertifikat Klasifikasi Mesin Nomor Reg. 09549 ;

Hal. 8 dari 20 hal.Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Sertifikat Garis Muat Internasional Nomor 004893 ;
 - k. Surat Keterangan Nomor PK.683/8167/Kpl-BTM/BTA/2008 ;
 - l. Infektion certificat Life Raft tanggal 20 Agustus 2007 ;
 - m. Infektion certificat Life Raft tanggal 24 Agustus 2007 (3 lembar) ;
 - n. Buku SIJIL TB. Bahar 19 ;
 - o. Buku Kesehatan Nomor: BK.99 dan BK.07 ;
 - p. Surat Ijin Berlayar TB. Bahar 19 Nomor U/KM.17/546/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 ;
 - q. Surat Ijin Berlayar TK. Gemilang Nomor U/KM.17/547/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 ;
 - r. Surat Keterangan Menggandeng pontoon Nomor GM.766/1432/VIII/Ad.SMD/2008 ;
 - s. Crew List TB. Bahar 19 (2 lembar) ;
 - t. Cargo Manifest tanggal 14 Agustus 2008 (2 lembar) ;
 - u. Fotokopi Bill Of Loading tanggal 14 Agustus 2008 (2 lembar) ;
 - v. Statement Of Facts/Time Sheet (2 lembar) ;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Cosmas Kiardi selaku Direktur utama PT Habco Primatama ;
3. 1 (satu) unit TK. Gemilang 2346 ;
 4. Dokumen Kapal TK. Gemilang 2346 terdiri dari :
 - a. Surat Laut Nomor PK.764/424/SL-PM/DK-08 ;
 - b. Surat Ukur Internasional Nomor: 1677/PPm ;
 - c. Sertifikat Keselamatan Nomor PK.650/476/KES-DM/DK-08 ;
 - d. Sertifikat Keselamatan dan Garis Muat Sementara Nomor: 650/14/03/KPL-BTM-08 ;
 - e. Sertifikat Pengoperasian Kapal tramper di Dalam Negeri Nomor: AT551/177/4/54/08 ;
 - f. Sertifikat Klasifikasi Lambung Nomor Reg : 10937 tanggal 23 Juni 2008 ;
 - g. Sertifikat Garis Muat Internasional Nomor Reg: 007271 ;
 - h. Surat Ijin Usaha Perusahaan Angkatan Laut Nomor: B.XXV-1112/AL.58 tanggal 22 Maret 2002 ;
 - i. Sertifikat Peluncuran Kapal Baru tanggal 6 Maret 2008 ;
 - j. Berita Acara Peletakan Lunas Tongkang Hull TK. Gemilang 2346 Nomor: SD-XV B ;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Cosmas Kiardi selaku Direktur Utama PT. Habco Primatama ;

Hal. 9 dari 20 hal.Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Keterangan Asal Barang Nomor: 33/KSU-INPONTREN/VII-2008 (2 lembar) ;
- b. Surat Kirim Barang Nomor: 34/KSU-INPONTREN/VIII-2008 (2 lembar) ;
- c. Berita Acara Pemeriksaan Barang tanggal 13 Agustus 2008 (2 lembar) ;
- d. Kep. Walikota Samarinda Nomor: 545/254/HK-KS/2007 (6 lembar) ;
- e. Fotokopi Kep. Walikota Samarinda Nomor 151/HK-KS/2005 (7 lembar) ;
- f. Fotokopi Kep. Walikota Nomor: 545/294/HK-KS/2005 (3 lembar) ;
- g. Fotokopi Kep. Walikota Samarinda Nomor 447/294/HK-KS/2005 (3 lembar) ;
- h. Fotokopi Permohonan Adits Teknis Ijin Sementara Pelabuhan Penumpukan Batu Bara KSU INPONTREN Nomor: 470/DISHUB-KSN/2007 ;
- i. Fotokopi Ijin Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah Batu Bara Nomor 660/361/Bpdi-IV/KSNI/2007 ;
- j. Fotokopi Surat Keterangan Penerimaan Berkas Nomor 503/5201/Bpdi-IV-TA/2008 ;
- k. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 09/KSU-Inp-BN/VI/2007;
- l. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 09/KSU-Inp-ARC/VI/2007 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Batu bara sebanyak lebih kurang 4.948,038 MT;
Dirampas untuk Negara ;
6. Menetapkan supaya Terpidana masing-masing dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 267/Pid.B/2009/PN.TGR. tanggal 16 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Nasikhin bin Kastuji dan Terdakwa Rosdiansyah bin Syahroni, dengan identitasnya masing-masing tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan pertama atau kedua;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. H. Nasikhin bin Kastuji dan Terdakwa Rosdiansyah bin Syahroni dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Hal. 10 dari 20 hal.Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak Terdakwa Drs. H. Nasikhin bin Kastuji dan Terdakwa Rosdiansyah bin Syahroni dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit kapal TB. Bahar 19 ;
 2. Dokumen kapal TB. Bahar 19 terdiri dari :
 - Pas Tahunan tanggal 14 Januari 2008 ;
 - Surat Ukur Internasional Nomor 211/PHH ;
 - Sertifikat Keselamatan Nomor PK/650/142/AD.BJN-2008 ;
 - Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Nomor 710/XII/SNPP-DKP/ 2005 ;
 - Sertifikat Perangkat Radio Nomor PK/651/171/AD.BJN-2008 ;
 - Ijin Stasiun Radio Kapal Laut 1237/L/POSTEL/2007 ;
 - Rekomendasi Ijin Stasiun Radio Kapal Laut Nomor: NA.715/94/04/DV-07 ;
 - Sertifikat Klasifikasi Lambung Nomor Reg. 09549 ;
 - Sertifikat Klasifikasi Mesin Nomor Reg. 09549 ;
 - Sertifikat Garis Muat Internasional Nomor 004893 ;
 - Surat Keterangan Nomor: PK.683/8167/Kpl-BTM/BTA/200 8;
 - Infektion certificate Life Raft tanggal 20 Agustus 2007 ;
 - Infektion certificate Life Raft tanggal 24 Agustus 2007 (3 lembar) ;
 - Buku SIJIL TB. Bahar 19 ;
 - Buku Kesehatan Nomor BK.99 dan BK.07 ;
 - Surat Ijin Berlayar TB. Bahar 19 Nomor U/KM.17/546/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 ;
 - Surat Ijin Berlayar TK. Gemilang Nomor U/KM.17/547/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 ;
 - Surat Keterangan Menggandeng pontoon Nomor: GM.766/1432/VIII/Ad.SMD/2008 ;
 - Crew List TB. Bahar 19 (2 lembar) ;
 - Cargo Manifest tanggal 14 Agustus 2008 (2 lembar) ;
 - Fotokopi Bill Of Loading tanggal 14 Agustus 2008 (2 lembar) ;
 - Statement Of Facts/Time Sheet (2 lembar) ;
 3. 1 (satu) unit TK. Gemilang 2346 ;
 4. Dokumen Kapal TK. Gemilang 2346 terdiri dari :
 - Surat Laut Nomor PK.764/424/SL-PM/DK-08 ;
 - Surat Ukur Internasional Nomor: 1677/PPm ;

Hal. 11 dari 20 hal.Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Keselamatan Nomor PK.650/476/KES-DM/DK-08 ;
- Sertifikat Keselamatan dan Garis Muat Sementara Nomor 650/14/03/KPL-BTM-08 ;
- Sertifikat Pengoperasian Kapal tramper di Dalam Negeri Nomor AT551/ 177/4/54/08 ;
- Sertifikat Klasifikasi Lambung Nomor Reg: 10937 tanggal 23 Juni 2008 ;
- Sertifikat Garis Muat Internasional Nomor Reg : 007271 ;
- Surat Ijin Usaha Perusahaan Angkatan Laut Nomor B.XXV-1112/AL.58 tanggal 22 Maret 2002 ;
- Sertifikat Peluncuran Kapal Baru tanggal 6 Maret 2008 ;
- Berita Acara Peletakan Lunas Tongkang Hull TK. Gemilang 2346 Nomor SDXV B ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Cosmas Kiardi selaku Direktur Utama PT Habco Primatama ;

5. Dokumen-dokumen seperti :

- Surat Keterangan Asal Barang Nomor 33/KSU-INPONTREN/VII-2008 (2 lembar) ;
- Surat Kirim Barang Nomor 34/KSU-INPONTREN/VIII-2008 (2 lembar) ;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang tanggal 13 Agustus 2008 (2 lembar) ;
- Kep. Walikota Samarinda Nomor 545/254/HK-KS/2007 (6 lembar) ;
- Fotokopi Keputusan Walikota Samarinda Nomor 151/HK-KS/2005 (7 lembar) ;
- Fotokopi Kep. Walikota Nomor 545/294/HK-KS/2005 (3 lembar) ;
- Fotokopi Kep. Walikota Samarinda Nomor 447/294/HK-KS/2005 (3 lembar) ;
- Fotokopi Permohonan Adits Teknis Ijin Sementara Pelabuhan Penumpukan Batu Bara KSU INPONTREN Nomor 470/DISHUB-KSN/2007 ;
- Fotokopi Ijin Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah Batu Bara Nomor 660/361/Bpdi-IV/KSNI/2007 ;
- Fotokopi Surat Keterangan Penerimaan Berkas Nomor 503/5201/Bpdi-IV-TA/2008 ;
- Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 09/KSU-Inp-BN/VI/2007 ;
- Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 09/KSU-Inp-ARC/VI/2007 ;

Hal. 12 dari 20 hal.Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Batu bara sebanyak lebih kurang 4.948,038 MT ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Drs. H. Nasikhin bin Kastuji ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 267/Pid.B/2009/PN.Tgr. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Desember 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 5 Januari 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 7 Januari 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong pada tanggal 16 Desember 2009 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 7 Januari 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244

Hal. 13 dari 20 hal.Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Tenggara Cq Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Drs. H. Nasikhin bin Kastuji dan Rosdiansyah bin Syahroni telah melakukan kekeliruan tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;
 - Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 812/K/Pid/1984 tanggal 29 Juni 1985 yang antara lain menyatakan Pengadilan Tinggi telah keliru melaksanakan hukum pembuktian karena kurang memperhatikan petunjuk-petunjuk yang terdapat di samping kesaksian dan saksi I dan II ;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP jelas pertimbangan hukum atau alasan dan dasar putusan Pengadilan Negeri Tenggara Cq Majelis Hakim dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. H. Nasikhin bin Kastuji dan Rosdiansyah bin Syahroni, peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
 - Bahwa Pasal 183 KUHAP menegaskan "Hakim tidak menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang melakukannya" ;
 - Bahwa sistem ini disebut Negatief Wettelijke Stelsel atau Sistem Pembuktian menurut undang-undang yang bersifat negatif, hal ini berarti Hakim harus menjelaskan alasan atau dasar apa yang menjadikan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu perbuatan pidana telah terjadi dan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Hakim harus menilai dengan kekuatan

Hal. 14 dari 20 hal.Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2010



pembuktian dan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dan dengan dasar undang-undang, Hakim harus menilai secara logis dan objektif, Hakim harus menjelaskan dan memberikan arti dari sejumlah gejala, keadaan dan fakta yang dijumpai di persidangan dan menghubungkan secara timbal balik dan seluruh gejala keadaan dan fakta tersebut antara satu dengan yang lain ;

- Bahwa pemeriksaan di persidangan perkara ini telah diajukan 12 (dua belas) orang saksi, 6 (enam) orang saksi yang di dalam memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah terlebih dahulu, 6 (enam) orang saksi atas persetujuan Terdakwa dibacakan keterangannya di depan persidangan, 2 (dua) ahli ;
- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan 2 (dua) ahli yaitu Muhamad Saleng, ST. bin Massalihi dan Erita Simbolon SH. anak dari Simbolon ;
- Bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keterangan saksi Raharjo bin Sutopamiro dan saksi Girl Broto Raharto bin Sunarto, saksi Waryadin bin Jasmadi dan saksi Yulius Hamid bin hamid serta saksi Agustar Dodi bin Syahril, saksi Drs. Muhammad Yamin, Msi. bin H. Hermansyah Amin, dan saksi Ir. Agus Tri Sutanto, MT bin Sukarmono, saksi Sardjono bin R. Soepardi dan saksi Dachliana anak dari Dachlan Idris, saksi H. Hasanuddin Arief bin Arief Rahman, dan saksi Bachtiar M. Yunus bin Muhamad Yunus serta saksi Bonar Sianturi anak dari Sianturi, hanya mengambil keterangan yang menguntungkan Terdakwa Drs. H. Nasikhin bin Kastuji dan Rosdiansyah bin Syahrini, dan mengenyampingkan keterangan saksi-saksi yang tersebut dalam BAP Penyidik Polri hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 163 KUHAP Jo. Pasal 185 ayat (4), (6) KUHAP, kedua pasal tersebut memberi arah bahwa meskipun penilaian keterangan saksi adalah merupakan kebijaksanaan dari Judex Facti tetapi tetap harus dilandaskan dan didasarkan pada undang-undang atau peraturan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 183 KUHAP, tidak dapat dibenarkan apabila penilaian tersebut didasarkan kepada keyakinan lebih dahulu, baru kemudian dicari alasan pembenaran dengan dasar peraturan hukum atau sistem pembuktian Convection intime ;
- Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini cenderung menganut sistem pembuktian tersebut, yang sangat bertentangan dengan pasal 183 KUHAP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan uraian tersebut jelas Majelis Hakim tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagai dimaksud Pasal 163 KUHAP Jo. Pasal 185 ayat (4), (6) KUHAP Jo. Pasal 183 KUHAP ;
- Bahwa apabila keterangan 12 (dua belas) orang saksi, 6 (enam) orang saksi yang didalam memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah terlebih dahulu, 6 (enam) orang saksi atas persetujuan Terdakwa dibacakan keterangannya di depan persidangan, 2 (dua) ahli tersebut dihubungkan satu sama lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 185 ayat (4) KUHAP jelas dapat membenarkan secara sah dan benar menurut hukum Terdakwa Rosdiansyah bin Syahroni selaku Manager Koperasi Serba Usaha Induk Pondok Pesantren KSU INPONTREN bersama sama dengan Terdakwa Drs. H. Nasikhin bin Kastuji selaku penanggungjawab di KSU INPONTREN telah membeli batu bara sedikit demi sedikit dan suplier-suplier kapal kiotok dan ada juga yang berasal dari kontrak dengan pemilik kuasa pertambangan dengan harga bervariasi rata-rata Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu Rupiah) kemudian ditumpuk di stock file PT Kalimanis Bukuan di Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda yang disewa oleh KSU INPONTREN dengan harga Rp 6.000.000,00 (enam juta Rupiah) setiap bulannya setelah batu bara mencapai 4.948,038 MT, lalu Terdakwa Drs. H. Nasikhin bin Kastuji selaku penanggungjawab di KSU INPONTREN Kota Samarinda melakukan transaksi jual beli dengan broker dan PT Sinar Layan Mitra dengan harga Rp 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu) per metrik tonnya dan KSU INPONTREN telah menerima tanda jadi sebesar 50% yang telah dibayarkan ke rekening Terdakwa Drs. H. Nasikhin bin Kastuji di Bank Mandiri, setelah terjadi transaksi jual beli dengan broker dan PT. Sinar Layan Mitra maka untuk mengangkut batu bara kemudian Terdakwa Drs. H. Nasikhin bin Kastuji menghubungi sdr. Dachliana untuk minta dicarikan tag bout dan tongkang yang akan memuat batu bara tersebut dari Samarinda ke Gresik dan kemudian sdr. Dachilana menghubungi sdr. Cosmas Kiardi selaku Direktur PT Habco Pratama yang merupakan pemilik dari kapal TB. Bahari 19 dan TK. Gemilang 2346 lalu setelah disepakati harga penyewaan kapal tag bout dan tongkang, maka kapal TB. Bahani 19 dan TK. Gemilang 2346 yang pada saat itu berada di Sangatta kemudian berangkat menuju Samarinda dan kemudian di stock file PT. Kalimanis Bukuan Samarinda, kapal

Hal. 16 dari 20 hal.Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2010



memuat batu bara sebanyak kurang lebih 4.948,038 MT untuk dibawa menuju ke Gresik Jawa Timur dan untuk melengkapi dokumen pengangkutan batu bara sebanyak kurang lebih 4.948,038 MT yang akan dibawa oleh kapal TB. Bahari 19 dan TK. Gemilang 2346, Terdakwa Drs. H. Nasikhin menyuruh saksi H. Hasanuddin Arief selaku pengawas KSU INPONTREN untuk membuat Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Nomor: 33/KSU-INPOTREN/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008 dan Surat Kirim Barang Nomor: 34/KSU-INPONTREN/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008 dengan tujuan Gresik dimana kedua Surat tersebut ditandatangani oleh Terdakwa Rosdiansyah bin Syahroni yang telah dilegalisasi oleh Bapedalda Kota Samarinda, dalam hal ini oleh saksi Ir. H. Agus Sutanto, MT selanjutnya batu bara sebanyak kurang lebih 4.948,038 MT yang dimuat didalam TK. Gemilang 2346 yang ditarik TB. Bahari 19 ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2008 sekitar pukul 21.45 WITA ketika sedang berada di Sungai Meriam Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara karena tidak memiliki kuasa pertambangan ;

2. Bahwa Pengadilan Negeri Tenggarong Cq Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Drs. H. Nasikhin bin Kastuji dan Rosdiansyah bin Syahroni telah melakukan kekeliruan tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Dalam pertimbangan Majelis Hakim menerangkan :

- Bahwa benar pengumpulan batubara sisa pontoon banyak dilakukan di Samarinda dan hal tersebut diketahui oleh pemerintah setempat, dan untuk melakukan hal tersebut hanya diperlukan izin dan Bapedalda Kota Samarinda dan legalisasi Surat Keterangan Asal Barang dan Dinas Pertambangan dan Energi Kota Samarinda ;
- Bahwa benar sepanjang yang dilakukan perbuatan jual beli batu bara yang berasal dari kapal-kapal kiotok yang memperolehnya dari sisa Joding pontoon maka perbuatan yang dimaksud hanya dikategorikan sebagai perbuatan perdagangan semata, dengan catatan tidak ada keberatan dan pemilik KP atau PKB2B dan batu bara yang diperoleh dari sisa loading pontoon telah dibayarkan royalty dan kewajiban-kewajiban lainnya kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah oleh pemilik KP atau P2KB dimaksud ;
- Bahwa berdasarkan kedua pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, kami Penuntut Umum berpendapat bahwa apa yang telah



dipertimbangkan Majelis Hakim tersebut tidak berdasarkan hukum sama sekali dan tidak didukung oleh alat bukti. Majelis Hakim hanya mendasarkan dengan apa yang terjadi dan tumbuh berkembang di Kota Samarinda yang belum tentu perkembangan di masyarakat tersebut sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku (pertambahan). Majelis Hakim mendasarkan dengan ketentuan di luar ketentuan hukum. Padahal undang-undang telah menentukan beberapa alasan yang menjadi dasar alasan pembebasan yang bersifat yuridislah yang dapat membebaskan seseorang Terdakwa dari dakwaan. Umpamanya kesalahan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sesuai dengan ketentuan sistem pembuktian yang diatur pada Pasal 183 KUHP. Atau oleh karena pada diri Terdakwa terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahan disebabkan perbuatan tindak pidana yang dilakukannya "tidak dapat dipertanggungjawabkan" kepadanya, seperti yang diatur dalam Buku Kesatu Bab III KUHP. Misalnya pelaku tindak pidana mengalami pertumbuhan cacat jiwa (mental disorder) sesuai dengan apa yang dirumuskan Pasal 44 KUHP. Demikian juga perbuatan itu dilakukannya karena daya paksa atau *overmacht* maupun oleh pembelaan dalam keadaan terpaksa sebagaimana yang dirumuskan Pasal 48 dan Pasal 49 KUHP. Alasan-alasan yuridis yang itulah yang dapat dijadikan dasar pertimbangan membebaskan seorang Terdakwa ;

- Bahwa dalam fakta hukumnya dalam diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat membebaskan Terdakwa dari dakwaan seperti yang dimaksud dalam perundang-undangan ;
- Bahwa dalam fakta hukumnya Terdakwa mendapatkan batu bara dengan cara membeli dan kapal-kapal klotok yang mana kapal-kapal klotok tersebut mendapatkan batubara itu sendiri dengan cara mengambil dari kapal pontoon tanpa ijin dari pemiliknya sebagaimana sesuai dengan perkembangan di wilayah Kalimantan Timur khususnya Samarinda maraknya masyarakat yang mengambil batu bara di atas pontoon sehingga banyak pula kasus-kasus pencurian batubara yang diproses secara hukum. Tetapi sejauh ini memang para pemilik batubara/pemilik KP tersebut tidak atau belum ada yang mengajukan atas keberatan adanya usaha penumpukan batubara atau penjualan batubara seperti cara yang dilakukan oleh para Terdakwa. Hal ini praktis digunakan Majelis Hakim untuk menguatkan pertimbangan Hakim bahwa perbuatan Terdakwa jual beli batubara dari kapal-kapal klotok seolah-olah tidak ada



yang keberatan karena memang kenyataan yang ada di masyarakat seperti itu walaupun sejatinya hal tersebut melawan hukum. Sehingga Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan perdagangan semata ;

- Bahwa dalam fakta hukumnya batubara yang diambil oleh kapal-kapal klotok dan pontoon sudah dibayarkan royalty dan kewajiban-kewajiban lainnya kepada pemerintah pusat maupun daerah oleh pemilik KP atau PKB2B karena batubara yang di atas pontoon adalah batubara yang legal. Hal ini juga dijadikan celah bagi Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa tersebut seolah-olah dibenarkan karena memang Terdakwa mendapatkan batubara dan kapal-kapal klotok yang mengambil batubara di atas pontoon yang notabene batubara dan ponton adalah batubara legal ;
- Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Tenggara telah salah melakukan :
 - a) Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal menafsirkan unsur Pasal 31 ayat (1) Jo. Pasal 14 huruf e dan f UU RI Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan khususnya dalam unsur melakukan usaha pertambangan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;
 - b) Melampaui batas kewenangan mengadili, bahwa dalam memutuskan perkara ini Majelis Hakim turut mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut unsur-unsur non yuridis dalam putusan pembebasan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak mumi, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak mumi dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum/Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TENGGARONG** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **3 Agustus 2011** oleh **H. Atja Sondjaja, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soltoni Mohdally, SH.,MH.** dan **Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ferry Agustina Budi Utami, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
Ttd./Soltoni Mohdally, SH.,MH.
Ttd./Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M.

K e t u a.
Ttd./
H. Atja Sondjaja, SH.

Panitera Pengganti
Ttd./
Ferry Agustina Budi Utami, SH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

S U N A R Y O, SH.,MH.
NIP.040.044.338

Hal. 20 dari 20 hal.Put. No. 1303 K/Pid.Sus/2010